



PUTUSAN

Nomor: 110/Pdt. G/2011/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan putusan cerai gugat terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat , umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Palita, Desa Palita, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat bertanggal 1 Februari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang sesuai register Nomor : 110/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 01-02-2011 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan hari Kamis tanggal 16 Nopember 1995 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/30/III/1995, tanggal 21 Mei 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan shighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 15 tahun 3 bulan.
4. Bahwa terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah kediaman bersama dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri selama 15 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Nengsi, Ewan, Halwan dan Kelvin keempatnya dalam asuhan penggugat.



5. Bahwa 1 tahun terakhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi cekcok terus menerus disebabkan tergugat telah mencintaai perempuan lain perempuan tersebut bernama Nurmi, adalah Mertua adik penggugat janda ditinggal mati suaminya.
6. Bahwa di samping itu, tergugat kalau marah sering merusak dan memecahkan barang-barang yang menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga, namun penggugat tetap bersabar menghadapi sikap tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Nopember 2010, tergugat sering bersama dengan perempuan tersebut sehingga kesabaran penggugat habis karena tergugat tidak merubah sikapnya akhirnya tergugat pergi meninggalkan rumah hingga kini telah mencapai 2 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat..
8. bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikataan perkawinaan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan, majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dilaksanakan usaha mediasi yang diamanahkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan Hakim mediator yang disepakati Drs.Salahuddin,S.H.,M.H. Dan berdasarkan laporan mediator bertanggalH-4-2011 tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan penggugat tanggal 1 Pebruari 2010 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban tergugat secara lisan dengan mengakui sebagian besar gugatan dan membantah sebagian khususnya:

- poin 5 tergugat menyatakan memang pernah mencintai tetapi tiga bulan terakhir ini sudah tidak lagi, bahkan sudah tidak pernah lagi ketemu.
- Poin 6 tergugat tidak pernah merusak barang-barang, hanya pernah melemparkan sebuah gelas yang sudah retak.



- Poin 8 tergugat tetap tidak mau cerai karena sangat mencintai penggugat dan mengakui semua kesalahan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat penggugat mengajukan replik secara lisan dengan tetap mempertahankan gugatan begitupula sebaliknya tergugat mengajukan duplik secara lisan dengan tetap mempertahankan repliknya, keduanya lalu mengajukan kesimpulan penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat, sedang tergugat dalam kesimpulannya tetap ingin mempertahankan perkawinannya karena masih sangat cinta pada penggugat apalagi sudah punya anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/30/111/1995, tanggal 21 Mei 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, yang telah bermeterai cukup dan dinazeggelen oleh pejabat Pos serta dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula 2 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1., yang pada pokoknya memberi kesaksian :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik ipar penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat mebina rumah tangga cukup lama 13 tahun lebih dan bahagia, serta telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saksi melihat 1 tahun terakhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain/ janda (ibu kandung saksi) yang juga tetangga dekatnya.
- Bahwa saksi pun melihat tergugat sering kerumah ibu kandung saksi siang malam dan pernah melihat berdua-duaan.
- bahwa saksi seringkali menasehati penggugat agar jangan berhubungan dengan ibu saksi namun tidak dihiraukan, dan saksi sendiri mendengar ibu saksi mengakui pacaran dengan tergugat, serta sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum.
- bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat di bulan Nopember 2010, dimana terjadi pertengkaran yang berakibat tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah 5 bulan dan sejak itu tergugat juga sudah tidak lagi berhubungan dengan perempuan (ibu saksi).
- Bahwa keluarga telah berupaya agar penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak membuahkan hasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat, karena sudah sangat malu.

2., pada pokoknya *menerangkant* sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat mebina rumah tangga cukup lama 13 tahun lebih dan bahagia, serta telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saksi melihat 1 tahun terakhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain/ janda (mertua saksi)yang juga tetangga dekatnya.
- Bahwa saksi pun melihat tergugat sering kerumah mertua saksi siang malam dan lebih banyak bertandang kerumah perempuan (mertua saksi) dari pada mencari nafkah.
- bahwa saksi seringkali menasehati penggugat agar jangan berhubungan dengan mertua saksi namun tidak dihiraukan,
- bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat di bulan Nopember 2010, dimana terjadi pertengkaran yang berakibat tergugat meninggalkn penggugat sampai sekarang sudah 5 bulan dan sejak itu tergugat juga sudah tidak lagi berhubungan dengan perempuan (mertua saksi).
- Bahwa keluarga telah berupaya agar penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak membuahkan hasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat, karena sudah sangat malu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan tergugat menerima keterangan saksi kesatu dan membantah sebagian keterangan saksi kedua dengan menyatakan tidak bertengkar dan tetap lebih banyak mencari rizki dari pada bertandang kerumah perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun, kedua belah pihak lalu mengajukan kesimpulan, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat, sedangkan tergugat menyatakan tetap mencintai penggugat dan anak-anaknya, tidak mau bercerai dan keduanya pun mohon putusan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi sedang tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab penggugat dan tergugat dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah "Terjadinya disharmonisasi rumah tangga penggugat dan tergugat dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang berakibat pisah tempat tinggal 6 bulan "

Menimbang, bahwa penggugat dalam membuktikan daail gugatannya telah mengajukan didepan sidang bukti berupa surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P oleh majelis setelah meneliti secara formal dan meteril adalah bukti autentik,yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dari padanya telah terbukti penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah sejak 16 Nopember 1995, sesuai maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, sehingga perkara aquo dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga berupa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat secara terus menerus didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga cukup lama 13 tahun lebih dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya khususnya 1 tahun terakhir ini penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sukar dipulihkan disebabkan ulah tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain (Ibu kandung saksi kesatu penggugat/mertua adik penggugat), yang diakui tergugat sendiri, dan menyatakan sudah berhenti pacaran sejak 6 bulan yang lalu. kedua saksi menambahkan bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat di bulan Nopember 2010 dimana keduanya terlibat perselisihan dan pertentangan yang berakibat tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang sudah memasuki 6 bulan, dan sejak kepergian tergugat sudah tidak lagi berhubungan dengan perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat sangat malu dan membenci kelakuan tergugat dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat khususnya poin ke 3, 4, 6, 7 dan 8.

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan didepan sidang tidak akan mengajukan bukti hanya menyerahkan kepada majelis hakim sebagaimana telah dipertimbangkan dalam duduk perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166(1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar dipulihkan disebabkan tergugat menjalin hubungan asmara dengan mertua adik kandung penggugat yang juga tetangga dekatnya.

Menimbang, bahwa sebenarnya penyebab kekisruhan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah di akui tergugat sejak 6 bulan yang lalu sudah berhenti dan tidak lagi berhubungan dengan perempuan tersebut sampai sekarang, namun demikian penggugat teiianjur sakit hati, upaya perdamaian sudah tidak dapat membuahkan hasil, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga majelis hakim tidak perlu lagi mempersoalkan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang penting tantara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali pecah perkawinan (broken meriage) (Vide yurisprudensi MARI No: 38/K/AG/90. tanggal 22 Agustus 1991)

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *mistakan ghalidhan* (Vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam); perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang tidak patut pecahnya rumah tangga dibebankan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat setidaknya-tidaknya 1 tahun terakhir ini dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar di pulihkan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa saling memperdulikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (*Mutual Cooperation*).
- Bahwa tergugat suka mimnum minuman keras dan berjudi serta ringan tangan, sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (*Mutual Understanding*).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat suiti untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa majelis Hakim mendasarkan pertimbangan Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah azzaujain juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu:

jllLta. l-i jji(JpQaJl^Uaj

jUkljjj

jl^aiuoV!(jV ^ojjj_*a fj

oljl3a Aj

^ -N.

Artinya:

Islam memiliki lembaga talak/cerai ketika rumah tangga yang dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan dan hubngan suami isteri telah ham pa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. ini ada/ah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai way out yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

^ ll, / '\ -n. C. . Q a a

Artinya : Menoiak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, sebenarnya tergugat mengakui perbuatannya dan menyatakan akan merubah sikapnya dan kembali bersatu dengan penggugat, namun penggugat tidak sanggup lagi memikul rasa malu, sehingga walaupun perkawinan kedua belah pihak dipertahankan tetap tidak akan menimbulkan manfaat, bahkan hanya menghukum kedua belah pihak dalam penjara yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah memperlihatkan kebenciannya terhadap ulah tergugat yang pacaran dengan janda sehingga dengan demikian majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan hujjah syariah sebagai berikut:

4-JLUa 1 r- (J-lia 4-n. 4<

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka hakim harus menjatuhkan taiaknya.*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, terhadap penggugat,.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra.Rudianah Halim, S.H.** sebagai ketua majelis, didampingi oleh **Dra.Hj.Nurjaya, M.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** sebagai hakim anggota dibantu oleh **Drs.Muh.Lukman H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
Dra.Hj.Nurjaya, M.H.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.



Ketua Majelis,
Dra.Rudianah Halim, S.H.

Panitera Pengganti,
Drs.Muh.Lukman H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 350.000,00 |



3. Biaya Administrasi	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)